



## PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya quorum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar ("AD") dalam pelaksanaan Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseoran") yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023 ("Rapat Pertama") dan pada tanggal 19 Oktober 2023 ("Rapat Kedua"), maka dengan merujuk kepada surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-14/PM.2/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Penetapan Quorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Surat OJK"), Direksi Perseoran dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024  
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M  
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190  
Mekanisme : Rapat secara fisik pada tempat tersebut di atas dan Rapat secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI")

untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat Ketiga".

**Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga:****1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD").**

**Penjelasan:**  
Memperhatikan ketentuan: Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"); Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham *free float* berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk: a) Menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham dengan mekanisme tanpa hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; b) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru; dan c) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseoran, untuk menyatakan mengenai realisasi penerbitan saham tanpa hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Keterbukaan Informasi Perseoran dalam rangka PMTHMETD beserta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi PMTHMETD tersebut dapat dilihat pada bahan Rapat yang telah diunggah di situs web Perseoran.

**Penjelasan Quorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.5.e dan 13.5.f AD Perseoran juncto Surat OJK):**

a. Rapat Ketiga dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 44% (empat puluh empat persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.  
b. Keputusan Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

**2. Perubahan Anggaran Dasar Perseoran.**

**Penjelasan:**  
Memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUPT, Pasal 4 ayat 4 huruf b AD Perseoran dan Pasal 41 POJK No.15/2020; Perseoran akan mengusulkan kepada Rapat Ketiga untuk memperoleh persetujuan atas:  
a. Perubahan Pasal 4 paragraf 4.2 butir b AD Perseoran.  
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseoran, memberitahukan kepada pihak yang berkenaan, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rancangan perubahan AD Perseoran tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat serta diunduh pada situs web Perseoran.

**Penjelasan Quorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.1.f dan ayat 13.2 AD Perseoran):**

a. Rapat Ketiga dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseoran.  
b. Keputusan Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

**Ketentuan Umum:**

- Pemanggilan Rapat Ketiga ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK No.15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseoran, sehingga tidak diperlukan lagi pengimanan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseoran ("Pemegang Saham").
- Pemegang Saham (independen dan non independen) yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat Ketiga adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseoran dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 pukul 16:00 WIB.
- Penyelenggaraan Rapat Ketiga Perseoran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/2020") *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseoran.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat Ketiga, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b.
 Khusus bagi Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang memilih hadir dalam Rapat Ketiga dengan dengan cara sebagaimana dimaksud butir 4.b atau 4.c, wajib menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseoran (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>). Bagi Pemegang Saham Independen yang sebelumnya telah menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen pada saat Rapat Kedua, maka untuk Rapat Ketiga tidak diwajibkan kembali.
- Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseoran mengundang Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
  - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, *submenu Login* eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Pemegang Saham dapat mendelarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran") dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - Untuk:
    - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Individual Representative*, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseoran yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
 wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat Ketiga paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB.
  - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat Ketiga secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam quorum kehadiran.
- Pemegang Saham, yang sahamnya telah atau pun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat Ketiga secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang masih berlaku, beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.

- Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
  - Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencahayaan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseoran, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
  - Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseoran (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), dengan ketentuan:
    - Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseoran dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
    - Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
    - Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
    - Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseoran sebelum pukul 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseoran, melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Bima Registra, beralamatkan di Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id), situs web: [www.bimaregistra.co.id/](http://www.bimaregistra.co.id/);
    - Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
      - Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
      - Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat kepada Perseoran melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseoran.
- Bagi Pemegang Saham yang sebelumnya telah mengisi dan menyerahkan Surat Kuasa (sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b di atas) pada saat Rapat Pertama dan/atau Rapat Kedua, maka untuk Rapat Ketiga tidak diwajibkan kembali. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat Ketiga yang sedang berlangsung secara *realtime* melalui webinar *Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, *submenu* Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
  - Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 10 Januari 2024 pukul 12:00 WIB;
  - Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first served basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat Ketiga melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
  - Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan quorum kehadiran Rapat Ketiga.
- Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
- Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat Ketiga, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
- Memperhatikan POJK No.16/2020, dalam kondisi tertentu Perseoran dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat Ketiga secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat Ketiga, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseoran sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
  - Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseoran ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseoran, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. Surat Kuasa yang telah diisi dan diserahkan pada saat Rapat Kedua masih berlaku untuk Rapat Ketiga, sehingga pemenuhan Surat Kuasa untuk Rapat Ketiga tidak diwajibkan kembali.
  - Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam quorum kehadiran.
- Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseoran (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseoran pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
- Pemegang Saham Perseoran diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseoran (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) sejak tanggal Pemanggilan ini.
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseoran (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dan penetapan yang tertera dalam Surat OJK, Perseoran telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Ketiga, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat Ketiga. Oleh karena itu, Direksi mengajak kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat Ketiga.

Jakarta, 4 Januari 2024

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749

E-mail: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id), Situs web: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)



## INVITATION

THIRD EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

In connection with the failure to meet the quorum as required in the provisions of Article 13 paragraphs 13.5.a and 13.5.b of the Articles of Association ("AOA") in the implementation of the First Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank CIMB Niaga Tbk domiciled in South Jakarta (the "Company") which were held on 9 October 2023 (the "First Meeting") and on 19 October 2023 (the "Second Meeting") as well as refer to the Letter of the Financial Services Authority ("OJK") Number S-14/PM.2/2023 dated 27 November 2023 concerning Determination of the Quorum for the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("OJK's Letter"), therefore the Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders to attend the Third Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on:

Day, Date : Thursday, 11 January 2024  
Time : 2:00 p.m. Western Indonesian Time – onwards  
Venue : Meeting Room, M Floor  
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta – 12190  
Physical meeting at the place mentioned above and electronic meeting using the application of Electronic General Meeting System  
Mechanism : provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI")

hereinafter referred to as the "Third Meeting".

**Agenda and Explanation of the Third Meeting Agenda:****1. Approval of Capital Increase without Non Pre-emptive Rights ("Non Pre-emptive Rights Issue").**

**Explanation:**  
Pursuant to the provisions under: (i) Article 41 of the Company Law No. 40 Tahun 2007 ("the Company Law"), of the OJK Regulation ("Peraturan OJK - "POJK") No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of the Public Companies with the Pre-emptive Rights and Article 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of GMS of Public Companies ("POJK No. 15/2020"). In order to comply with the 7.5% free float shares requirement under the Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-A on the Listing of Shares and Equity-Type Securities other than Stock Issued by a Listed Company, the Company will propose to the Meeting to: a) Issue a maximum of 10,599,000 (ten million five hundred ninety-nine thousand) new shares with a mechanism without pre-emptive rights; b) Granting the delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution to determine the number of shares issued and price of the new shares; c) Granting the delegation of authority to the Board of Commissioners, to state the realization regarding the share issuance without pre-emptive rights. Disclosure of Information of the Company in the event of Non Pre-emptive Rights Issue as well as the Changes and/or Additional Information on the Disclosures of Information of the Non Pre-emptive Rights Issue can be seen in the Meeting's materials that have been uploaded on the Company's website.

**Explanation on Quorum of Attendance and Resolution (Article 13 paragraph 13.5.e and 13.5.f of the AOA of the Company in conjunction with OJK's Letter):**

a. The Third Meeting can be held if attended by at least 44% (forty-four percent) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.  
b. The Third Meeting resolutions are valid if approved by more than 50% (fifty percent) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders attended and/or represented at the Meeting.

**2. Amendment to the Articles of Association of the Company.**

**Explanation:**  
Pursuant to the provisions under Article 42 paragraph 2 of the Company Law, Article 4 paragraph 4.2. point b of the Company's AOA and Article 41 of the POJK 15/2020, the Company will propose to the Third Meeting for obtaining approval on:  
a. Amendment to the Article 4 paragraph 4.2. point b in the Company's AOA.  
b. Granting the delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution, to restate the Meeting decisions and recomposing the entire Articles of Association of the Company, notify to the authorities, and perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations.

The draft for changes to the Company's AOA are presented separately and can be viewed and downloaded on the Company's Website.

**Explanation on Quorum of Attendance and Resolution (Article 13 paragraph 13.1.f and 13.2 of the Company's AOA):**

a. The Third Meeting can be held if attended by the Shareholders or their authorized proxy who represents at more than 50% (fifty percent) of total shares issued by the Company.  
b. The Third Meeting resolutions are valid if approved by more than 50% (fifty percent) of the total shares issued by the Company with valid voting rights attended and/or represented at the Meeting.

**General Provisions:**

- This Third Meeting Invitation (the "Invitation") constitutes as an official invitation in accordance to the provision of Article 82 paragraph (2) of the Company Law and Article 52 paragraph (1) of POJK No.15/2015 in conjunction with Article 12 paragraph 12.2. of the Company's AOA, and therefore it is not necessary to extend a separate invitation to the Company's Shareholders (the "Shareholders").
- Shareholders (independent and non-independent) who are entitled to present/be represented and cast a vote in the Third Meeting, the Shareholders who are listed in the Company's Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or "KSEI") on Wednesday, 3 January 2024 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time.
- The implementation of the Company's Third Meeting in electronically through the eASY.KSEI application, can be accessed on the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>), with due observance of the POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No.16/2020") in conjunction with Article 12 paragraph 12.1. of the Company's AOA.
- Shareholders participation in the Third Meeting shall be conducted through the following mechanisms:
  - attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI application; or
  - attend the Meeting physically; or
  - attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 8.b.

For the Independent Shareholders or their proxy to prefer attend the Third Meeting with the mechanism as referred to in point 4.b or 4.c, must submit a Statement Letter of Independent Shareholder which can be downloaded from the Company's website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>). In terms of the Independent Shareholders who have previously submitted a Statement Letter of Independent Shareholder at the Second Meeting, they are not required to submit it to the Third Meeting.

5. In compliance with POJK No.16/2020, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting with the mechanisms as referred to point 4.a. with due observance to the following matters:

- Shareholders who can use the eASY.KSEI application are the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
- Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For the Shareholders who have not been registered, please register by accessing the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>);
- To use the eASY.KSEI application, the Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, and then login in the eASY.KSEI submenu which can be founded on the AKSes KSEI website.

Guidelines for registration, use, and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the AKSes KSEI website.

Shareholders or their proxy who will attend the Third Meeting electronically through the eASY.KSEI application as referred to in point 4.a., should observe the following provisions:

- The Company's Shareholders can declare their electronic attendance until 10 January 2024 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time ("Deadline for Attendance Declaration"), and cast their vote through the eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration;
- For:
  - The Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Deadline for Attendance Declaration;
  - The Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
  - Individual Representative*, and independent party appointed by the Company who have received their proxy from the Company's Shareholders, but such Shareholders have not cast a vote for at least 1 (one) Meeting Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
  - The KSEI Participants/Intermediary (Custodian Banks or Securities Companies) that have received their proxy from the Company's Shareholders that have their vote through eASY.KSEI application;

must register through eASY.KSEI application on the Third Meeting date at the latest at 1.00 p.m. Western Indonesian Time.

9. Shareholders whose shares are or are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxy that will attend the Third Meeting physically, are required to provide the Collective Shares Letter ("CSL") or provide the CSL copy and copy of a valid Identity Card ("ID") or proof of valid personal identity document as well as the power of attorney (if authorized a proxy) to the Registration Officer before entering the Meeting venue.

8. Shareholders may be represented by their proxy, by:

- Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility. Shareholders may declare their proxy and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for the Meeting's agenda or revoke the proxy electronically through eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration. The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, member of the BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or
- Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney ("POA") form which may be downloaded from the Company's website (<http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), with the following terms:
  - Any member of the BOC, member of the BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including cast as the Shareholders);
  - Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote;
  - POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
  - The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 1 (one) working day before the Meeting without prejudicing the Company's Policy, through the Securities Administrative Bureau ("BAE") PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - South Jakarta 12950 - Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, e-mail: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id), website: [www.bimaregistra.co.id/](http://www.bimaregistra.co.id/);
  - The proxy of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
    - Copy of the valid Articles of Association;
    - Document of the appointment of incumbent members of the management;
 to the Company through BAE at the address as referred in point 8.b.4) above, at the latest 3 (three) days before the Meeting without prejudicing the Company's policy.

9. In terms of the Shareholders who have previously filled out and submitted a POA (as referred to in point 8.b.) at the First Meeting and/or the Second Meeting, they are not required to re-submit it to the Third Meeting. Shareholders or their proxy can view the Third Meeting in real time through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS ("GMS Video Streaming") submenu on the AKSes KSEI website or the Tayangan RUPS menu on AKSes KSEI mobile, subject to the following provisions:

- Shareholders or their proxy have been registered on the eASY.KSEI application no later than 10 January 2024 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time;
- The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first come first served basis. For the Shareholders or their proxy who cannot view the Meeting through the Third GMS Video Streaming will still be considered as validly attend electronically as well as the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;
- Shareholders or their proxy who can view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but whose electronic attendance is not duly registered in eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Third Meeting.

10. To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxy are suggested to use the Mozilla Firefox browser.

11. If after the date of this Meeting Notice there are changes in the technical operations of the eASY.KSEI application, or changes to any regulations, guidelines and/or explanations of KSEI related to the electronic Third Meeting through the eASY.KSEI application, then such changes shall apply to the Third Meeting, and all the provisions in these General Provisions concerning the implementation of electronic Third Meeting through the eASY.KSEI application are deemed to be adjusted to such changes.

12. In compliance with POJK No.16/2020, under certain conditions the Company may limit the number of Shareholders or their proxy who attend the Third Meeting physically based on the first in first served basis. Any Shareholders or their proxy who attend the Third Meeting physically, must follow the protocol in the Meeting's venue as set out by the Company as stated in the Meeting's Rules of Conduct, among others:

- Shareholders or their proxy that has arrived in the Meeting premises, but cannot enter the Meeting room due to the limited room capacity, may still exercise their rights by granting power to an independent party appointed by the Company (the "Independent Party") by completing and signing the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party. The POA that has been filled out and submitted at the Second Meeting is still valid for the Third Meeting, so fulfillment of the POA for the Third Meeting is not mandatory.
- To ease the administration arrangement and Meeting's orderliness, Shareholders or their proxy must register their attendance no later than 1.00 p.m. Western Indonesian Time, since the registration desk will be closed 1 (one) hour before the Meeting. Shareholders or their proxy who arrive after the registration desk is closed or late/fail to electronically register with any reason, deemed as absence or will not be accounted in the attendance quorum.

13. All materials of the Meeting, including the agenda explanations, are available in the Company's website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) and eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or may be retrieved by submitting a written request to the Corporate Secretary of the Company on working hours at the address stated below.

14. The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Rules of Conduct of the Meeting and Voting Procedures which are provided in the video illustration, both available in the Company's website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) since the date of this Invitation.

15. Should there any change and/or additional information related to the procedures of the Meeting due to the latest conditions and updates that have not been conveyed through this Invitation, it will be further announced in the Company's website (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

In accordance with Good Corporate Governance practices and the determination as stated in the OJK's Letter, the Company has carefully considered the mechanism, venue and schedule of the Third Meeting, as such the Shareholders or their proxy may participate in the Third Meeting. Therefore, the BOD strongly suggest to all Company's Shareholders to use their rights properly to cast a vote in decision-making process for all Third Meeting's agenda.

Jakarta, 4 January 2024

Board of Directors

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 11<sup>th</sup> Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – South Jakarta, Phone (+6221) 250 5252, Fax (+6221) 252 6749

E-mail: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id), Website: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)